



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/PID/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Merlinda Yeanny Rosanty Alias Shanti;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 1 Mei 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mekar II D.IV BR/LINK.Mekar Jaya, RT 000/RW.000, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Agen Asuransi;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;

Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama FARIDA WULANDARI, S.H., Advokat dan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 138/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, berkedudukan di Jl. Rantai Damai 4, RT.28 RW.006, Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 127/LGS/SK/Pid/2019/PN Kpg tanggal 12 November 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 138/PID/2019/PT KPG tanggal 26 November 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 180/Pid.B/2019/PN Kpg, tanggal 6 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM- 69/KPANG/Eoh.2/08.19, tanggal 19 Agustus 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **MERLINDA YEANNY ROSANTY alias SHANTI** pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sikumana Kota Kupang dan pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2017 bertempat di Hotel Petra, Kelurahan Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi OKTOVIANUS BENU untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai perbuatan berlanjut* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pertemuan yang diadakan oleh Terdakwa **MERLINDA YEANNY ROSANTY alias SHANTI** pada tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Hotel Amaris Jalan Bundaran PU-TDM Kota Kupang dengan acara terdakwa memperkenalkan dan menawarkan bisnis ekonomi kreatif tentang bagaimana cara mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara menanamkan modal

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 138/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saham melalui pembelian paket deposit pulsa atau jual beli voucher pulsa listrik dan pulsa handphone dan terdakwa dalam pertemuannya mengatasnamakan sebagai leader PT. Mione Global Indonesia (PT. MI1) kemudian ada beberapa peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut dan salah satu peserta yang hadir adalah saksi OKTOVIANUS BENU lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi OKTOVIANUS BENU dan juga kepada peserta yang lainnya sebagai syaratnya harus menanamkan modal saham dan bergabung dengan PT. Mione Global Indonesia (PT. MI1) melalui pembelian deposit pulsa tersebut sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi OKTOVIANUS BENU akan menerima keuntungan setiap 10 (sepuluh) Hari yang mana keuntungan yang di dapat akan masuk ke rekening masing-masing sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) Tahun;
- Atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut saksi OKTOVIANUS BENU tertarik untuk menanamkan modalnya dalam jual beli paket pulsa listrik dan pulsa HP lalu saksi OKTOVIANUS BENU pada tanggal 31 Mei 2017 mengirim uangnya sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui BRI Sikumana Kota Kupang ke Nomor Rekening : 001-701-0799-31-502 atas nama Terdakwa selanjutnya sekitar satu bulan kemudian kata-kata yang di sampaikan oleh terdakwa tersebut kepada saksi OKTOVIANUS BENU tidak ada realisasinya hingga saksi OKTOVIANUS BENU menghubungi Terdakwa melalui Telepon dan Terdakwa mengatakan perusahaan sedang mengalami perubahan sistem dari masa kontrak 2 (dua) Tahun menjadi 1 (satu) Tahun sehingga dana belum bisa dicairkan kemudian Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi OKTOVIANUS BENU sistem kontrak baru dalam jangka waktu 1(satu) Tahun dengan janji apabila saksi OKTOVIANUS BENU bergabung dengan masa kontrak yang baru selama 1 (satu) Tahun maka keuntungan yang saksi OKTOVIANUS BENU dapatkan lebih besar termasuk dengan keuntungan pada saat masa kontrak 2 (dua) Tahun dan saksi OKTOVIANUS BENU tertarik dengan penjelasan terdakwa kemudian kembali menanamkan modalnya dengan memberikan kepada Terdakwa uang secara tunai sebesar Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama isteri saksi OKTOVIANUS BENU yakni saksi MARCE R. BENU yang diberikan pada Tanggal 02 Agustus

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 138/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 bertempat di Hotel Petra Kelurahan Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang tetapi kenyataannya setelah sebulan kemudian apa yang dikatakan oleh terdakwa tersebut tidak ada realisasinya atau tidak sesuai dengan janji terdakwa bahwa saksi OKTOVIANUS BENU akan mendapatkan keuntungan dan terdakwa sudah susah dihubungi oleh saksi OKTOVIANUS BENU selain itu yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa adalah saksi MARCELINA SAKU yang turut menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan mengambil pake gold seharga Rp. 13. 200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan masa kontrak 14 Bulan 20 Hari tapi kenyataannya juga tidak ada realisasinya;

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dan membuat orang yakin dan tertarik baik saksi OKTOVIANUS BENU, Saksi MARCE R. BENU (isteri saksi Korban) maupun saksi MARCELINA SAKU disamping janji akan mendapat keuntungan besar juga Terdakwa mengaku sebagai Top Leader atau pimpinan cab PT. Mione Global Indonesia (PT. MI1) untuk wilayah NTT namun kenyataannya Terdakwa tidak ikatan kontrak atau perjanjian kerja dengan PT. Mione Global Indonesia (PT. MI1), terdakwa juga buka sebagai pengurus, pemegang saham, atau dewan komisaris PT. Mione Global Indonesia (PT. MI1).
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugian yang dialami oleh Saksi OKTOVIANUS BENU adalah sejumlah Rp. 92.400.000,- (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi MARCELINA SAKU sejumlah Rp. 13. 200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perkara : PDM-69/KPANG/Eoh.2/08/2019, tanggal 7 Oktober 2019, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MERLINDA YEANNY ROSANTY alias SHANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 138/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai perbuatan berlanjut“ sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **MERLINDA YEANNY ROSANTY alias SHANTI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening : 001701079931502 atas nama MERLINDA YEANNY ROSANTY;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;**Terlampir dalam berkas perkara;**
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, telah didengar Nota Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Oktober 2019, yang pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan terdakwa **MERLINDA YEANNY ROSANTY als SHANTI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Negara;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Kpg, tanggal 6 November 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 138/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Merlinda Yeanny Rosanty Alias Shanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Merlinda Yeanny Rosanty Alias Shanti tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening : 001701079931502 atas nama MERLINDA YEANNY ROSANTY;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;Ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 180/Pid.B/2019/PN Kpg, tanggal 6 November 2019 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 43/Akta. Pid/2019/PN Kpg, dan permohoon banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang kepada Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 43/Akta.Pid/2019/PN Kpg;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 180/Pid.B/2019/PN Kpg, tanggal 6 November 2019 tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 43/Akta. Pid/2019/PN Kpg, dan permohoon banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 43/Akta.Pid/2019/PN Kpg;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 138/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mempelajari berkas perkara, terhitung mulai tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing Nomor 180/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 13 November 2019, dan atas pemberitahuan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum datang mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, masing-masing tertanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun meskipun demikian hal ini bukanlah berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut ketentuan pasal 237 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua surat dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara a quo dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 180/Pid.B/2019/PN Kpg, tanggal 6 November 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sehingga

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 138/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Merlinda Yeanny Rosanty Alias Shanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut", sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 138/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 180/Pid.B/2019/PN Kpg, tanggal 6 November 2019, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 180/Pid.B/2019/PN Kpg, tanggal 6 November 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh kami: **POLIN TAMPUBOLON, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BARMEN SINURAT, S.H.**, dan **DEDI FARDIMAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 138/PID/2019/PT KPG, tanggal 26 November 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 17 Desember 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WILSON ST KANA WADU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 138/PID/2019/PT KPG tanggal 26 November 2019, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

BARMEN SINURAT, S.H.

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

DEDI FARDIMAN, S.H., M.H.

WILSON ST KANA WADU, S.H.